



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://www.unnes.ac.id>, email: unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN DISKON PENGGUNAAN GEDUNG DAN
SARANA OLAHRAGA KEPADA MAHASISWA DAN PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mahasiswa dan pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang dapat diberikan tarif layanan berupa diskon sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari tarif penggunaan gedung dan sarana olahraga.
- b. bahwa Rektor Universitas Negeri Semarang berwenang menetapkan kriteria dan tata cara pemberian diskon sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari tarif penggunaan gedung dan sarana olahraga kepada mahasiswa dan pegawai.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Diskon Penggunaan Gedung dan Sarana Olahraga kepada mahasiswa dan pegawai Universitas Negeri Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
10. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

Memutuskan : **KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN DISKON PENGGUNAAN GEDUNG DAN SARANA OLAH RAGA KEPADA MAHASISWA DAN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Tarif adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang kepada pengguna Jasa;
2. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang program Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma berdasarkan ketentuan akademik belum dinyatakan lulus program studi dan melakukan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil, pegawai badan layanan umum, pegawai kontrak dan lembaga yang dibentuk sebagai alat kelengkapan dan bernaung langsung pada UNNES yang anggotanya terdiri dari pegawai UNNES;
4. Pengelola adalah pegawai yang karena jabatan yang diembannya bertanggung jawab untuk mengelola gedung, dan sarana olahraga Universitas Negeri Semarang sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.

Pasal 2

Mahasiswa dan pegawai Universitas Negeri Semarang dapat diberikan tarif diskon sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ketentuan tarif penggunaan gedung dan sarana olahraga yang berlaku.

Pasal 3

Gedung sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. Ruang Auditorium Gedung Gelar Karya Sekaran;
- b. Ruang Auditorium Kelud;
- c. Asrama Karanganyar;
- d. Rusunawa FIK;
- e. Rusunawa Sekar Gading;
- f. Ruang Usaha Bisnis Center di Kelud;
- g. *Guesthouse* Kelud;
- h. *Guesthouse*/Penginapan FBS;
- i. *Guesthouse*/Penginapan PPs;

Pasal 4

Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. Sarana Olahraga Kolam Renang;
- b. Lapangan Sintetik;
- c. Sarana Olahraga *Minigolf*;
- d. Penginapan untuk Pelatihan (Eks PPLM).

Pasal 5

Pengelola Ruang Auditorium Gedung Gelar Karya Sekaran, Ruang Auditorium Kelud, Asrama Karanganyar, Rusunawa FIK, Rusunawa Sekar Gading, Ruang Usaha Bisnis Center di Kelud, *Guesthouse* di Kelud, dan *Guesthouse*/Penginapan FBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h adalah Ketua Badan Pengembangan Bisnis.

Pasal 6

Pengelola *Guesthouse* di PPs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah Direktur Program Pasacasarjana.

Pasal 7

Pengelola Sarana Olahraga Kolam Renang, Lapangan Sintetik, Sarana Olahraga *Minigolf*, Penginapan untuk Pelatihan (eks PPLM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, adalah Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan

Pasal 8

- (1) Pemberian diskon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan dari pengelola.
- (2) Usulan pemberian diskon oleh pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif pengelola; atau
 - b. permohonan mahasiswa atau pegawai pengguna jasa.
- (3) Usulan pemberian diskon berdasarkan inisiatif pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk pemberian diskon bersifat kolektif kepada mahasiswa dan/atau pegawai secara umum, mahasiswa tertentu, atau pegawai tertentu.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan memberikan penjelasan latar belakang usulan pemberian diskon.
- (5) Usulan pemberian diskon berdasarkan permohonan mahasiswa atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pemberian diskon yang bersifat perseorangan.
- (6) Usulan pemberian diskon bersifat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh mahasiswa atau pegawai yang ditujukan kepada Rektor melalui pengelola.
- (7) Surat permohonan mahasiswa atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Rektor melalui Pengelola paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal mulainya penggunaan gedung atau sarana olahraga.

- (8) Berdasarkan surat permohonan mahasiswa atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengelola memberikan saran dan pertimbangan kepada Rektor untuk dasar pengambilan keputusan.
- (9) Usulan pemberian diskon bersifat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diajukan dalam hal telah ditetapkan pemberian diskon secara kolektif untuk penggunaan gedung dan sarana olahraga tertentu.
- (10) Rektor dapat menerima seluruhnya, sebagian, atau menolak usulan pemberian diskon yang diajukan pengelola.

Pasal 9

Segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 20 Maret 2015

**REKTOR**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN